



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2017/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AJI WIJAYANTO**
2. Tempat lahir : Pasaman
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/29 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Nusantara Blok R No.16, Desa/Kelurahan
Torgonda, Kecamatan Torgamba, Kabupaten
Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
Sementara: The Legian Sunset Residence, Jln. Sri
Laksmi 17, Legian Badung Bali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 4 November 2016;
3. Terdakwa melarikan diri sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penuntut Umum lanjutan sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 48/Pid.B/2017/PN Gin tanggal 10 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2017/PN Gin tanggal 10 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aji Wijayanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Aji Wijayanto dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merek Iphone 5C warna putih IMEI 013997001542887;

2. 1 (satu) buah dompet merek Mohawk warna biru tua;

3. 1 (satu) buah kartu visa atas nama Bridget Elizabeth Houston;

Dikembalikan kepada Bridget Elizabeth Houston melalui Kantor Konsulat Jenderal Kanada di Denpasar;

4. 1 (satu) buah kartu debit visa atas nama E. J. Proctor;

Dikembalikan kepada Ellen Jane Proctor;

5. 1 (satu) buah dompet warna hitam tanpa merek;

6. 1 (satu) buah kindle merek Amazone warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Cicely Proctor melalui Kantor Konsulat Jenderal Inggris di Denpasar;

7. 1 (satu) buah tang besi dengan panjang kurang lebih 25 cm;

8. 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih DK 3678 IH STNK atas nama Silvia Maisaroh;

Dikembalikan kepada Saksi Imam Hanafi;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa punya cita-cita untuk sekolah lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Aji Wijayanto pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Kamar B3 Seven Sky Hostel Ubud Jalan Tirta Tawar Banjar Kutuh Kaja Desa Petulu Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa datang ke Seven Sky Hostel Ubud dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam Putih DK 3678 IH milik saksi Imam Hanafi dan menyewa kamar B2 Seven Sky Hostel Ubud di lantai bawah dengan mengaku bernama Michael berkebangsaan Singapura untuk menyembunyikan identitas asli;

Bahwa setelah berkeliling untuk memastikan situasi sedang sepi, Terdakwa langsung menuju kamar B3 dan membuka tempat penyimpanan barang-barang yang terbuat dari kayu di bawah tempat tidur masing-masing tamu penghuni kamar B3 Seven Sky Hostel Ubud yang dalam keadaan terkunci

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan alat berupa tang besi yang sudah dipersiapkan Terdakwa dan dengan menggunakan tangan kanan berhasil mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Passport atas nama Bridget Elizabeth Houston, 1 (satu) buah dompet merek Mohawk warna biru tua yang di dalamnya berisi uang sebesar \$300 Canada, 1 (satu) buah kartu Visa, dan 1 (satu) buah handphone merek iPhone 5C warna putih milik Bridget Elizabeth Houston, 1 (satu) buah Passport, dan 1 (satu) buah kartu debit Visa milik Ellen Jane Proctor, dan 1 (satu) buah Passport, 1 (satu) buah dompet warna hitam tanpa merek yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Kindle merek Amazone warna abu-abu dan 1 (satu) buah Kartu Kredit Visa milik Cicely Proctor yang seluruhnya kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel merek Eiger warna hitam;

Bahwa Terdakwa langsung pergi dari Seven Sky Hostel Ubud, dan dalam perjalanan Terdakwa membuang 3 (tiga) buah Passport atas nama Bridget Elizabeth Houston, Ellen Jane Proctor, dan Cicely Proctor di pinggir jalan dan setibanya di The Legian Sunset Residence Jalan Sri Laksmi 17 Legian Badung Bali Terdakwa mengembalikan sepeda motor kepada Imam Hanafi serta menyimpan barang-barang yang berhasil diambil di dalam kamarnya sedangkan uang sebesar \$300 Canada Terdakwa tukarkan dengan uang Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu Rupiah) di sebuah money changer di Legian Kuta dan sudah habis dibelikan makanan dan foya-foya;

Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari para pemiliknya sehingga akibat perbuatan Terdakwa, korban Bridget Elizabeth Houston mengalami kerugian Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), korban Cicely Proctor mengalami kerugian Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dan korban Ellen Jane Proctor mengalami kerugian Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat

(1) ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I WAYAN ARTAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2016, sekitar jam 14.30 Wita., bertempat di sebuah kamar B3 Seven Sky Hostel Ubud bertempat di Jalan Tirta Tawar, Banjar Kutuh Kaja, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa barang barang yang diambil berupa 3 (tiga) buah paspor warga negara asing, 1 (satu) buah dompet merek Mohawk warna biru tua yang berisikan 1 (satu) buah handphone merek Iphone 5C warna putih, 1 (satu) buah kartu kredit visa, uang sebesar \$300 (tiga ratus Dollar) Kanada, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam tanpa merek yang berisikan 1 (satu) buah kartu debit visa serta 1 (satu) buah kindle warna abu-abu dan pemilik barang-barang tersebut Bidget Elizabeth Houston, Cicely Proctor, dan Elle Jane Proctor;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa masih ada disana;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pencurian di kamar B3 Seven Sky Hostel Ubud karena ada laporan dari Desprado Bon Got Tua H.;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama 3 (tiga) orang rekan Saksi;
- Bahwa tidak ada barang barang diamankan karena Terdakwa sudah menjualnya di sebuah Toko Remo tempatnya di Denpasar;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya Saksi tidak tahu langsung, Saksi mendapat informasi dari Terdakwa, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membongkar tempat penyimpanan barang-barang yang terbuat dari kayu di bawah tempat tidur masing masing korban di kamar B3 Seven Sky Hostel Ubud dengan menggunakan alat berupa tang besi yang dibawa oleh Terdakwa ke tempat tinggalnya di Denpasar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang berupa uang sebesar \$300 (tiga ratus Dollar) Kanada sudah ditukarkan oleh Terdakwa di sebuah money changer di wilayah Legian Kuta dan uang tersebut sudah dipergunakan untuk membeli makanan, 3 (tiga) buah paspor warga negara asing tersebut sudah dibuang Terdakwa di pinggir jalan, sedangkan barang barang lainnya berupa 1 (satu) buah dompet merek Mohawk warna biru tua yang berisikan 1 (satu) buah handphone merek Iphone 5C warna putih, 1 (satu) buah kartu kredit visa, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam tanpa merek yang berisikan 1 (satu) buah kartu kredit debit visa serta 1 (satu) buah kindle warna abu-abu masih disimpan oleh Terdakwa di tempat tinggalnya di The Legian Sunset Residence di Jalan Sri Laksmi 17 Legian Kuta Bali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin pada para Korban;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri selama tiga bulan dan Terdakwa ditangkap di Solo;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini merupakan benar barang-barang yang Saksi sita dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa kerugian para Korban Saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada barang lain yang dirusak;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi tersebut benar;
- 2. IMAM HANAFI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di kamar B3 Seven Sky Hostel yang berlokasi di Jalan Tirta Tawar Banjar Kutuh Kaja, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa mengaku dari Malaysia;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah tiga bulan;
 - Bahwa awalnya Saksi punya teman bernama Panjul Saksi disuruh menjemput di Ubud pada saat itu teman Saksi bernama Panjul bersama seorang teman namun Saksi tidak sempat berkenalan, beberapa hari kemudian teman Saksi yang bernama Panjul sering mengajak teman laki-lakinya itu jalan-jalan dan makan-makan dan Saksi juga ikut dan kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 sekitar jam 12.00 Wita pada saat itu Saksi main-main ke tempat tinggal Terdakwa di The Legian Sunset Residence di Jalan Laksmi 17 Legian Badung, dimana saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi untuk dipakai jalan-jalan ke Ubud, dan Terdakwa mengatakan sebentar saja sedangkan saya menunggu di The Legian Sunset Residence, kemudian sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa mengembalikan sepeda motor Saksi, kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016 sekitar jam 12.00 Wita Saksi dihubungi oleh polisi menyuruh Saksi untuk datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan sehubungan sepeda motor Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang punya sepeda motor tersebut adalah Saksi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan sepeda motor Saksi pada sore harinya dan Saksi tidak tahu apakah setelah atau sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh para Korban;
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum dan kepunyaan pribadi;
- Bahwa barang bukti tas ini merupakan benar yang dibawa oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan pula keterangan Saksi Bridget Elizabeth Houston, Saksi Cicely Proctor, dan Saksi Ellen Jane Proctor masing-masing dalam Berita Acara Penyidikan, dan terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa juga menyatakan keterangan Saksi-saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa sendirian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 sekira jam 14.30 Wita bertempat di kamar B3 Seven Sky Hostel Ubud yang berlokasi di Jalan Tirta Tawar, Banjar Kutuh Kaja, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam kejadian tersebut Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa dengan cara membongkar tempat penyimpanan barang-barang yang terbuat dari kayu di bawah tempat tidur masing-masing pengunjung kamar B3 Seven Sky Hostel Ubud dengan menggunakan alat berupa tang besi yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa di satu lokasi saja;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2016 Terdakwa meminjam sepeda motor Vario pada teman Terdakwa yang bernama Iman Hanafi. Terdakwa mengatakan pada teman Terdakwa untuk pinjam sepeda motornya hanya sebentar untuk jalan-jalan ke Ubud kemudian teman Terdakwa memberikan pinjam sepeda motornya lalu Terdakwa langsung menuju ke Seven Sky Hostel Ubud yang berlokasi di Jalan Tirta Tara, Banjar Kutuh, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Gianyar dan Terdakwa membawa tas ransel yang berisi di dalamnya tang besi Terdakwa menuju ke hostel tersebut dan Terdakwa langsung memesan kamar dan sebelumnya Terdakwa sudah boking lewat internet dan Terdakwa sudah punya rencana untuk mencuri;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Vario yang Terdakwa pinjam pada teman Terdakwa yang bernama Iman Hanafi;
- Bahwa jenis sepeda motor merek Vario DK 3678 IH warna putih hitam;
- Bahwa Terdakwa bilang hanya sebentar saja untuk jalan-jalan dan sore itu juga Terdakwa kembalikan pada teman Terdakwa;
- Bahwa barang-barang berupa uang sebesar \$300 (tiga ratus Dollar) Kanada Terdakwa sudah tukarkan di sebuah money changer di wilayah Legian Kuta dan uang tersebut Terdakwa sudah belikan makanan, 3 (tiga) buah paspor warga negara asing tersebut Terdakwa sudah buang di pinggir jalan sedangkan barang barang lainnya berupa 1 (satu) buah dompet merek Mohawk warna biru tua yang berisikan 1 (satu) handphone merek Iphone 5 C warna putih, 1 (satu) buah kartu visa, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam tanpa merek yang berisikan 1 (satu) buah kartu debit visa, serta 1 (satu) buah kindle warna abu-abu masih Terdakwa simpan di tempat tinggal Terdakwa yang berada di The Legian Sunset Residence, Jln. Sri Laksmi 17 Legian Kuta Badung;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak hafal nama daerah-daerah Bali;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini benar barang-barang yang Terdakwa ambil dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik barang-barang tersebut pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa tas ransel dan tang besi tersebut benar yang Terdakwa gunakan untuk perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sudah enam kali Terdakwa lakukan pencurian di wilayah Ubud dan di Canggu, serta di Legian Kuta;
- Bahwa Terdakwa dapat melarikan diri dari Polsek Ubud dengan merenggangkan besi yang ada di kamar tersebut dan mengambil sepeda motor milik Polsek Ubud;
- Bahwa Terdakwa lima bulan kabur dan ditangkap di Boyolali dan kaki Terdakwa ditembak oleh polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merek Iphone 5C warna putih dengan nomor IMEI 013997001542887;
2. 1 (satu) buah dompet merek Mowhawk warna biru tua;
3. 1 (satu) buah kartu visa atas nama Bridget Elizabeth Houston;
4. 1 (satu) buah tang besi dengan panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima sentimeter);
5. 1 (satu) buah kartu debit visa atas nama E. J. Proctor;
6. 1 (satu) buah dompet warna hitam tanpa merek;
7. 1 (satu) buah kindle merek Amazon warna abu-abu;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger warna hitam;
9. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih hitam dengan Nomor Polisi DK 3678 IH beserta STNK an. Silvia Maisaroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 sekira jam 14.30 Wita bertempat di kamar B3 Seven Sky Hostel Ubud yang berlokasi di Jalan Tirta Tawar, Banjar Kutuh Kaja, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa dengan cara membongkar tempat penyimpanan barang-barang yang terbuat dari kayu di bawah tempat tidur masing-masing pengunjung kamar B3 Seven Sky Hostel Ubud dengan menggunakan alat berupa tang besi yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa di satu lokasi saja;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya hanya sendirian saja;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2016 Terdakwa meminjam sepeda motor Vario pada teman Terdakwa yang bernama Iman Hanafi Terdakwa mengatakan pada teman Terdakwa untuk pinjam sepeda motornya hanya sebentar untuk jalan-jalan ke Ubud kemudian teman Terdakwa memberikan pinjam sepeda motornya lalu Terdakwa langsung menuju ke Seven Sky Hostel Ubud yang berlokasi di Jalan Tirta Tara, Banjar Kutuh, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Gianyar dan Terdakwa membawa tas ransel yang berisi di dalamnya tang besi Terdakwa menuju ke hostel tersebut dan Terdakwa langsung memesan kamar dan sebelumnya Terdakwa sudah boking lewat internet dan Terdakwa sudah punya rencana untuk mencuri;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Vario yang Terdakwa pinjam pada teman Terdakwa yang bernama Iman Hanafi;
- Bahwa jenis sepeda motor merek Vario DK 3678 IH warna putih hitam;
- Bahwa barang-barang berupa uang sebesar \$300 (tiga ratus Dollar) Kanada Terdakwa sudah tukarkan di sebuah money changer di wilayah Legian Kuta dan uang tersebut Terdakwa sudah belikan makanan, 3 (tiga) buah paspor warga negara asing tersebut Terdakwa sudah buang di pinggir jalan sedangkan barang barang lainnya berupa 1 (satu) buah dompet merek Mohawk warna biru tua yang berisikan 1 (satu) handphone merek Iphone 5 C warna putih, 1 (satu) buah kartu visa, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam tanpa merek yang berisikan 1 (satu) buah kartu debit visa, serta 1 (satu) buah kindle warna abu-abu masih Terdakwa simpan di tempat tinggal Terdakwa yang berada di The Legian Sunset Residence, Jln. Sri Laksmi 17 Legian Kuta Badung;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik barang-barang tersebut pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa sudah enam kali Terdakwa lakukan pencurian di wilayah Ubud dan di Canggu, serta di Legian Kuta;
- Bahwa Terdakwa dapat melarikan diri dari Polsek Ubud dengan merenggangkan besi yang ada di kamar tersebut dan mengambil sepeda motor milik Polsek Ubud;
- Bahwa Terdakwa lima bulan kabur dan ditangkap di Boyolali dan kaki Terdakwa ditembak oleh polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa,
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa,

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Aji Wijayanto telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-21/GIANY/Epp.2/03/2017, tanggal 10 April 2017, dalam persidangan Terdakwa Aji Wijayanto telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Aji Wijayanto adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, serta barang bukti menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 sekira jam 14.30 Wita bertempat di kamar B3 Seven Sky Hostel Ubud yang berlokasi di Jalan Tirta Tawar, Banjar Kutuh Kaja, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Iphone 5C warna putih dengan nomor IMEI 013997001542887, 1 (satu) buah dompet merek Mowhawk warna biru tua, 1 (satu) buah kartu visa atas nama Bridget Elizabeth Houston, 1 (satu) kartu debit visa atas nama E. J. Proctor, 1 (satu) buah dompet warna hitam tanpa merek, dan 1 (satu) buah kindle merek Amazon warna abu-abu, yang mana barang-barang tersebut adalah bukan kepunyaan Terdakwa, melainkan kepunyaan para Korban yaitu Bridget Elizabeth Houston, E. J. Proctor, dan Cicely Proctor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, serta barang bukti menerangkan bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Iphone 5C

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan nomor IMEI 013997001542887, 1 (satu) buah dompet merek Mowhawk warna biru tua, 1 (satu) buah kartu visa atas nama Bridget Elizabeth Houston, 1 (satu) kartu debit visa atas nama E. J. Proctor, 1 (satu) buah dompet warna hitam tanpa merek, dan 1 (satu) buah kindle merek Amazon warna abu-abu milik para Korban yaitu Bridget Elizabeth Houston, E. J. Proctor, dan Cicely Proctor untuk dimiliki lalu dijual. Terdakwa memiliki barang-barang tersebut dengan cara melawan hukum yaitu tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik barang-barang tersebut yaitu Bridget Elizabeth Houston, E. J. Proctor, dan Cicely Proctor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa untuk sampai pada barang yang diambil yaitu 1 (satu) buah handphone merek Iphone 5C warna putih dengan nomor IMEI 013997001542887, 1 (satu) buah dompet merek Mowhawk warna biru tua, 1 (satu) buah kartu visa atas nama Bridget Elizabeth Houston, 1 (satu) kartu debit visa atas nama E. J. Proctor, 1 (satu) buah dompet warna hitam tanpa merek, dan 1 (satu) buah kindle merek Amazon warna abu-abu yang berada di tempat penyimpanan barang-barang yang terbuat dari kayu di bawah tempat tidur para Korban yaitu kamar B3 Seven Sky Hostel Ubud, Terdakwa menggunakan cara membongkar tempat penyimpanan barang-barang tersebut dengan menggunakan tang besi yang telah dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya, sehingga tercapailah tujuan Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada pada tempat penyimpanan tersebut. Jika dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat membongkar tempat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan barang-barang sama halnya dengan merusak tempat penyimpanan barang-barang tersebut dari bentuk sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa punya cita-cita untuk sekolah lagi, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Iphone 5C warna putih dengan nomor IMEI 013997001542887, 1 (satu) buah dompet merek Mowhawk warna biru tua, 1 (satu) buah kartu visa atas nama Bridget Elizabeth Houston, telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka dikembalikan kepada Bridget Elizabeth Houston melalui Kantor Konsulat Jenderal Kanada di Denpasar;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tang besi dengan panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima sentimeter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu debit visa atas nama E. J. Proctor, telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka dikembalikan kepada Ellen Jane Proctor;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam tanpa merek, 1 (satu) buah kindle merek Amazon warna abu-abu, telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka dikembalikan kepada Cicely Proctor melalui Kantor Konsulat Jenderal Inggris di Denpasar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih hitam dengan Nomor Polisi DK 3678 IH beserta STNK an. Silvia Maisaroh, telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka dikembalikan kepada Saksi Imam Hanafi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak citra pariwisata Bali;
- Terdakwa melarikan diri dari Rutan Polsek Ubud dengan mengambil sepeda motor Petugas Kepolisian pada tanggal 15 Oktober 2016;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa punya cita-cita untuk sekolah lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aji Wijayanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Iphone 5C warna putih dengan nomor IMEI 013997001542887, 1 (satu) buah dompet merek Mowhawk warna biru tua, 1 (satu) buah kartu visa atas nama Bridget Elizabeth Houston;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN Gin



Dikembalikan kepada Bridget Elizabeth Houston melalui Kantor Konsulat Jenderal Kanada di Denpasar;

- 1 (satu) buah tang besi dengan panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima sentimeter);

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah kartu debit visa atas nama E. J. Proctor;

Dikembalikan kepada Ellen Jane Proctor;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam tanpa merek, 1 (satu) buah kindle merek Amazon warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Cicely Proctor melalui Kantor Konsulat Jenderal Inggris di Denpasar;

- 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih hitam dengan Nomor Polisi DK 3678 IH beserta STNK an. Silvia Maisaroh;

Dikembalikan kepada Saksi Imam Hanafi;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017, oleh kami, Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Danu Arman, S.H., M.H., Khalid Soroinda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Kondri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar, serta dihadiri oleh I Putu Gede Darma Putra, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danu Arman, S.H., M.H.

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Kondri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)